BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan qanun-qanun Kabupaten Aceh Besar dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
28. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 13);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16);
32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17);
33. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 19);
34. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);

35. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);

36. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat DPKKD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
9. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alaasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu;
11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
12. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengunguman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah;
13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
14. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
26. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya;
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;

BAB II
WEWENANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak;
(2) Menerbitkan;
    a. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    b. surat paksa;
    c. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    d. surat perintah penyanderaan;
    e. surat pencabutan sisa;
    f. pengunguman lelang;
    g. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

BAB III
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 3

(1) Penagihan dengan Surat Teguran;
    a. membuat surat teguran WP 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
    b. menerbitkan surat teguran;
    c. menyampaikan / menyerahkan surat tegurn kepada WP yang bersangkutan;
    d. surat teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk menganggsur atau menunda pembayaran pajaknya.
(2) Penagihan dengan surat paksa;
    a. membuat daftar Surat Paksa untuk WP yang telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran;
    b. menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa;
    c. mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan melalui Jurusita Pajak
(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam hal:
    a. pajak Daerah dalam masa pajak/ bagian tahun pajak/ tahun pajak tidak atau kurang dibayar;
    b. berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
    c. wajib Pajak Daerah dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
    d. wajib Pajak Daerah yang tidak melaporkan nilai perolehan objek pajak yang sebenarnya;
    e. wajib Pajak Daerah yang tidak melaporkan hasil produksi yang sebenarnya;

f. wajib Pajak Daerah yang tidak melaporkan hasil penerimaan usaha yang sebenarnya;

g. wajib Pajak Daerah yang tidak melaporkan pengambilan dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Sarang Burung Walet dan Air Tanah;

h. apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya PPKD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(4) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam hal:

a. penanggung jawab akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung jawab menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(5) apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah segera melaksanakan pengunguman lelang.

(6) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengunguman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang.

BAB IV
PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

(1) prosedur penagihan dilakukan untuk menagih Pajak Daerah terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak;
(2) prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan;

(4) STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan daerah atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib membuat rumah berkas penagihan per Wajib Pajak, yang masing-masing berisi:

a. seluruh surat ketetapan pajak termasuk STP, STP PBB/STB/SKBKB/SKBKBT;
b. keputusan/putusan atas upaya hukum berupa keputusan keberatan, keputusan pembetulan (Pasal 16 UU KUP), keputusan pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (Pasal 36 UU KUP), putusan banding, putusan peninjauan kembali dan putusan gugatan;
c. seluruh bukti pembayaran tunggakan pajak dari Wajib Pajak/Penanggung pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), SSP PBB, Surat Setoran BPHTB dan print out hasil konfirmasi bank;
d. bukti pemindahbukuan;
e. dokumen tindakan penagihan;
f. berkas penagihan lainnya;
g. wajib pajak PBB yang mempunyai NPWP, dibuatkan rumah berkas tersendiri per Nomor Objek Pajak (NOP) dengan perincian berkas sesuai dengan huruf a s.d. e tersebut di atas, dokumen yang tersimpan dalam rumah berkas tersebut di atas;
h. menunjuk petugas khusus di Seksi Penagihan sebagai penanggung jawab penyimpanan dan pengawasan arus keluar masuk dokumen;
i. menganggarkan biaya terkait pengadaan alat scan (scanner), Compact Disk (CD), serta lemari/tempat berkas dan/atau ruangan khusus tersebut di atas dalam DPA SKPA;
j. membentuk tim pembenahan administrasi dan berkas penagihan, serta menganggarkan biaya terkait pembentukan dan pengeluaran honor tim tersebut dalam DPA SKPA .

(5) STPD sebagaimana diterbitkan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak/ Masa Pajak/ Bagian Tahun Pajak/ Tahun Pajak yang bersangkutan jatuh tempo pembayaran.

BAB V
PENGAWASAN TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DAERAH
Pasal 5

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah setiap bulan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. memantau dan mengawasi nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak yang sudah jatuh tempo, namun belum ada pembayaran, untuk segera mempersiapkan dan melakukan penagihan;
b. memantau dan mengawasi upaya hukum yang sedang/telah dilakukan oleh Wajib Pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam hal jangka waktu pengajuan upaya hukum dimaksud sudah berakhir, untuk segera mempersiapkan dan melakukan tindakan penagihan;
c. memantau dan mengawasi upaya hukum yang sedang/telah dilakukan oleh Wajib Pajak atas nilai yang tidak disetujui dalam hal jangka waktu pengajuan upaya hukum dimaksud masih berlaku, untuk tidak/belum melakukan tindakan penagihan;

d. membuat pencatatan rincian dan rekapitulasi khusus ketetapan yang terbit mulai tahun 2008 dan perkembangannya sebagaimana pada huruf a s.d. c tersebut di atas, kemudian mengirimkan laporannya setiap bulan ke Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah;

(2) Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas laporan UPTD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta membuat laporan khusus ketetapan yang terbit sejak tahun 2008 tersebut untuk dikirimkan ke Kasi Penagihan;
   b. mengingat secara berkala pada semua UPTD diwilayah kerjanya atas laporan yang belum/tidak dikirim untuk menghindari penumpukan masalah data piutang yang tidak teradministrasikan dengan baik;dan
   c. mengingatkan secara berkala pada semua UPTD di wilayah kerjanya atas piutang-piutang tersebut di atas yang tidak terpantau dan/atau sudah jatuh tempo baik waktu tempo pelunasan maupun jatuh tempo pengajuan upaya hukum untuk segera dilakukan tindakan penagihan .

BAB VI
SANKSI –SANKSI
Pasal 6

(1) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(2) Dalam hal Wajib Pajak Daerah mengajukan keberatan, dan keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(3) Dalam hal Wajib Pajak Daerah mengajukan permohonan banding, dan permohonannya ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan banding.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini .

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatan Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Januari 2011 M
2 Shafar 1432 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Januari 2011 M
2 Shafar 1432 H

SEKRETARIS DAERAH

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR 04

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Januari 2011 M
2 Shafar 1432 H

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

URAIAN	WAKTU
A. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1. Penagihan dengan Surat Teguran. a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 1. Membuat Surat Daftar Teguran WP 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran 2. Menerbitkan surat teguran 3. Menyampaikan / Penyerahan surat teguran kepada WP yang bersangkutan 4. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya b. Formulir dan Buku / Daftar yang dipergunakan adalah: 1.Formulir Surat Teguran (DPD – 29) 2. Buku / Daftar terdiri dari: a. Daftar Surat Ketetapan (BK-09) b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10) c. Buku Register SK Keberatan (BK-26) d. Daftar Surat Teguran/Surat Paksa (BK-28) e. Buku Kendali (BK-27) 2. Penagihan dengan surat paksa a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 1. Membuat Daftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran Menyetor Pajak Terhutang 2. Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa 3. Mengirim/Menyerahkan Surat Paksa kepad WP yang bersangkutan melalui juru sita pajak b. Formulir dan Buku / Daftar yang dipergunakan adalah: 1. Formulir terdiri dari: a. Surat Paksa (DPD-30) b. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (DPD-31) 2. Buku/Daftar terdiri dari: a. Buku Pembantu penerimaan Sejenis (BK-10) b. Daftar Surat Teguran/Surat Paksa (BK-28)	

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.

   a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
      1. Membuat Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 x 24 Jam (dua hari) setelah tanggal surat paksa
      2. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
      3. Pelaksanaan Penyitaan oleh oleh juru Sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik WP yang boleh disita menurut Perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita
      4. Membuat Laporan Pelaksanaan Sitaan

   b. Formulir dan Buku / daftar yang dipergunakan adalah
      1. Formulir terdiri dari :
         a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (DPD-32)
         b. Berita Acara Pelaksanaan Sita (DPD-33)
         c. Laporan Pelaksaan Penyitaan (DPD-34)
      2. Buku / Daftar terdiri dari :
         a. Daftar Surat Ketetapan (BK-09)
         b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10)
         c. Buku Kendali (BK-27)
         d. Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (BK-29)

4. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

   a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

      1. Membuat Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S) untuk WP yang belum menyetor;
      2. Menerbitkan Surat Peringatan Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);
      3. Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S)

   b. Formulir dan Daftar / Buku yang dipergunakan:

      1. Formulir terdiri dari:
         a. Surat Perintah Penagihan Sekaligus dan Seketika (SPPS & S) (DPD-40);
         b. Lapoan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) (DPD – 41)
      2. Buku / Daftar terdiri dari:
         a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10);
         b. Daftar SPPS & S (BK-33)

5. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang
   a. Kegiatan yang dilaksankan terdiri dari :
      1. Membuat Daftar Surat Perintah Pelaksanaan Lelang untuk WP yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal asurat Pelaksanaan Penyitaan

      2. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala DPKKD dan Permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

3. Menyiapkan Berkas Penyitaan WP yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang
4. Pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal, jam yang telah ditentukan

b. Formulir dan daftar yang dipergunakan adalah :
   1. Formulir Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang (DPD-35)
   2. Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang (BK-32)

6. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang
   a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
      2. Membuat Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang Pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang
      3. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan
      4. Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan Pembuatan Berita Aceara Pencabutan Penyitaan
      5. Membuat laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
      6. Monitoring Penyetoran WP seperti butir 1 9satu) diatas untuk mengetahui WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang
      7. Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman lelang
      8. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang
      9. Mengirim / Menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak

   b. Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah:
      1. Formulir terdiri dari:
         a. Surat Pencabutan Penyitaan (DPD-36);
         b. Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (DPD-37)
         c. Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-38)
         d. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-39)
      2. Buku / Daftar terdiri dari:
         b. Daftar surat ketetapan (BK-09)
         c. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10)
         d. Buku Kendali (BK-27)
         e. Daftar Surat Pencabutan Penyitaan (BK-30)
         f. Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (BK-31)

7. Khusus untuk Wajib Pajak Official Assesment Penagihan akan dilaksanakan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hri sejak SKPD diterima, Wajib Pajak belum membayar pajak ke Kas Daerah.

B. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

1. Tahapan Kegiatan terdiri dari:
   a. Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari WP;

b. Meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi WP, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan hasil Penelitian;
c. Menyampaikan Laporan hasil Penelitian kepada Kepala DPKKD untuk diteliti dan dipertimbangkan utuk ditolak atau diterima.
d. Membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala DPKKD atas permohonan WP, berupa Surat keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan diterima;
e. Menyerahkan Surat keputusan kepada WP degnan tembusan kepada Seksi Pajak Daerah dan Seksi Penerimaan Daerah dan Pembiayaan (BENDAHARA PENERIMAAN).
f. Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah melalui Kepala DPKKD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh:
   1. Besarnya pajak terutang
   2. Kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan atau bukti sah dari yang berwenang da bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan Laporan Keuangan yang sah
   3. Pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
      a. Pengurangan maksimal 50 5 dari besarnya pajak terutang
      b. Keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun
g. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan

2. Formulir dan Buku yang dipergunakan:
   1. Formulir Terdiri dari:
      a. SKPD (DPD-10A);
      b. SKPDT (DPD-10B);
      c. SKPDN (DPD-10C);
      d. SKPDKB (DPD-10D);
      e. SKPDKBT (DPD-10 E);
      f. STPD (DPD-U);
      g. Surat Permohonan Pembetulan (DPD – 25);
      h. Laporan Hasil Penelitian (DPD-25);
      i. Surat keputusan Penolakan Pembetulan (DPD-22);
      j. Surat keputusan Pembetulan (SPD-21);
      k. SKPDLB (DPD-10F).

   2. Buku terdiri dari:
      a. Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi (BK-34);
      b. Buku Register Surat keputusan Pembetulan (BK-35);
      c. Buku Register Surat Penolakan Pembetulan (BK-36)

3. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah:
   1. Formulir terdiri dari:
      a. Surat Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (SPPKPPD) (DPD-42);

b. SKPDLB (DPD-10F); c. SPMKPD 9DPD-43); d. Bukti Pemindahbukuan (DPD-23) 2. Daftar terdiri dari: a. Daftar Surat Ketetapan (BK -09); b. Daftar SPMKPKD (BK-37)	

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Januari 2011 M
2 Shafar 1432 H

DAFTAR FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

A. DAFTAR FORMULIR

NO	KODE	NAMA
1.	DPD-04	Surat Teguran untuk Memasukkan SPTPD/SPTRD
2.	DPD-05	Laporan Pemeriksaan
3.	DPD-06	Surat Teguran
4.	DPD-07	Laporan Pemeriksaan
5.	DPD-10. A	Surat ketetapan pajak Daerah
6.	DPD-10. B	Surat ketetapan pajak Daerah Tambahan
7.	DPD-10 B	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
8.	DPD-10. C	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
9	DPD-10. E	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
10.	DPD-10. F	Surat ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar
11.	DPD-11 A	Surat Tagihan Pajak Daerah
12.	DPD-12	Surat Setoran Pajak Daerah
13	DPD-15	Surat Permohonan Angsuran
14.	DPD -16	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran
15.	DPD-17	Surat Perjanjian Angsuran
16.	DPD-18	Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran
17.	DPD-19	Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan
18.	DPD-20	Surat Permohonan Pembetulan
19.	DPD-21	Surat Keputusan Pembetulan
20.	DPD-23	Surat Keputusan Penolakan Pembetulan
21.	DPD-27	Surat Keputusan keberatan
22.	DPD-28	Surat Permohonan Keberatan
23.	DPD-34	Laporan Pelaksanaan Penyitaan
24.	DPD-39	Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
25.	DPD-41	Surat Perintah Penagihan pajak Seketika dan Sekaligus
26.	DPD-42	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

B. DAFTAR BUKU

NO	KODE	NAMA
1.	BK – 12	Buku Register Permohonan Angsuran
2.	BK – 13	Daftar Surat Perjanjian Angsuran
3.	BK – 14	Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran
4.	BK – 15	Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran
5.	BK – 20	Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per Jeni P/R
6.	BK – 21	Daftar Tunggakan per WP
7.	BK – 25	Buku Register Surat Pemohonan Keberatan
8.	BK – 26	Buku Register Surat Keputusan keberatan
9.	BK – 27	Buku Kendali
10.	BK – 28	Daftar Surat Teguran/Surat Paksa
11.	BK – 29	Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
12.	BK – 30	Daftar Surat Pencabutan Penyitaan
13.	BK – 31	Daftar Surat Pencabutan pengumuman lelang
14.	BK – 32	Daftar Surat Pemintaan Pelaksanaan Lelang
15.	BK – 33	Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS&S)
16.	BK – 34	Buku Register Surat Permohonan Pembetulan
17.	BK – 36	Buku Register Surat Penolakan Pembetulan

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO TELP.....	No. SPTPD :..... Masa pajak : ..... Tahun Pajak : .....

NPWPD / NPWRD

☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Kepada Yth.
.....
.....
di.....

SURAT TEGURAN

UNTUK MEMASUKKAN SPTPD /SPTRD *)

Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD /SPTRD *) yang telah Saudara terima untuk diisi.
Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD / SPTRD *) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak / Retribusi *) yang saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

(.....)
Nip.....

----------Gunting disini----------

TANDA TERIMA

NPWPD :.....

Nama : .....

Alamat : .....

....., Tahun .....
Yang Menerima

(.....)

MODEL : DPD - 06

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO TELP.....	No. SPTPD :..... Masa pajak : ..... Tahun Pajak : .....

Kepada Yth.
.....
.....
di.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan pemeriksaan**

Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor..... Tanggal.....
kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap:

No	Nama, NPWPD / NPWRD *) dan Alamat	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir.

Demikianlah untuk menjadikan maklum atas perhatiannya

Mengetahui an. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Ka.Bid. Pendapatan	Wajib Pajak/ Retribusi	Wajib .....,..... Petugas Pemeriksa
(.....) Nip.	(.....)	(.....) Nip.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL DPD - 07

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : .....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menyetor berdasarkan *)

☐ SKPD ☐ STPD ☐ LAIN-LAIN
☐ SKPDT ☐ SPTPD
☐ SKPDKB ☐ SK PEMBETULAN
☐ SKPDKBT ☐ SK KEBERATAN

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
	Jumlah Setoran Pajak		

Dengan Huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	diterima oleh petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama Terang :	.....,.....Tahun..... Penyetor (.....)

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL : DPD - 12

.....

Kepada Yth

Perihal : Permohonan Angsuran

Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Besar
di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
..... Telp.....
Nama / Merk Usaha : .....
NPWPD/NPWRD *) : .....
Alamat : .....
..... Telp.....

Mengakui masih mempunyai hutang pajak / retribusi atas SKPD /SKPDKB/ SKPDKBT/STPD/SKRD/SKRDT*).....Bulan.....
No. Urut.....berjumlah Rp.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan aga kiranya hutang pajak/retribusi *) tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing - masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

Rincian Angsuran Tanggal Penyetoran	Jumlah Ansuran
Tgl.....	Rp.....
Tgl.....	Rp.....
Tgl.....	Rp.....
Tgl.....	Rp.....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini:

.....
.....

Tanda Terima
a/n Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

Hormat Saya

.....
Nip.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL : DPD - 15

.....

Kepada Yth

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran

Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Besar
di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
..... Telp.....
Nama / Merk Usaha : .....
NPWPD/NPWRD *) : .....
Alamat : .....
..... Telp.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran atas SKRD/SKRDT/SKP/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT *) dengan
No. Urut.....yang akan jatuh tempo pada tanggal.....
Agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal
.....

Alasan pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran ini:

.....
.....

Tanda Terima
a/n Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

Hormat Saya

.....
Nip.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL : DPD - 16

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPD (Surat Ketetapan pajak Daerah) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

No	Ayat	Jenis pajak Daerah	Jumlah

Jumlah ketetapan Pokok Pajak	
Jumlah Sanksi a. Bunga	
b. Kenaikan	
Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf

PERHATIAN:

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 A

Gunting disini

No. SKPD : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun..... ....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 A

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPDT (Surat Ketetapan pajak Daerah Tambahan) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

No	Ayat	Jenis pajak Daerah	Jumlah

	Jumlah ketetapan Pokok Pajak	
	Jumlah Sanksi	a. Bunga
		b. Kenaikan
	Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf		

PERHATIAN:

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Apabila SKPDT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 B

Gunting disini

No. SKPDT : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 B

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPDKB (Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak .....

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan		Rp
2	Setoran yang dilakutakn		Rp
3	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah kekurangan pembayran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5	Sanksi adminsitrasi:		
	a. Bunga (pasal 9 (1))	Rp	
	b. Kenaikan (pasal 9 (1))	Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)		Rp

PERHATIAN:

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 B

---------- *Gunting disini* ----------

No. SKPDKB : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 B

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPDN (Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak .....

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan		Rp
2	Setoran yang dilakutakn		Rp
3	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	
	d. STP (pokok)	Rp	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)		Rp
4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3 e)		Rp

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 C

Gunting disini

No. SKPDKN : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 C

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPDKBT (Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak .....

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan		Rp
2	Setoran yang dilakukan		Rp
3	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah kekurangan pembayran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5	Sanksi adminsitrasi:		
	a. Bunga (pasal 9 (1))	Rp	
	b. Kenaikan (pasal 9 (5))	Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)		Rp

Dengan Huruf ☐

PERHATIAN:

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 E

---------- *Gunting disini* ----------

No. SKPDKBT : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 E

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	SKPDLB (Surat Ketetapan pajak Daerah leibh Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

I. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak .....

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan		Rp
2	Setoran yang dilakukan		Rp
3	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah Kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp
5	Sanksi adminsitrasi:		
	a. Bunga (pasal 9 (1))	Rp	
	b. Kenaikan (pasal 9 (5))	Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)		Rp

Dengan Huruf ☐

PERHATIAN:

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 10 F

---------- *Gunting disini* ----------

No. SKPDLB : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 10 F

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM NO: KOTA JANTHO	STPD (Surat Tagihan pajak Daerah) Masa Pajak : ..... Tahun :	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

I. Berdasarkan Pasal 7 Pasal 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan Penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak ☐☐☐☐☐☐
Nama Pajak .....

II. Dari Penelitaina atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Pajak yang kurang bayar	Rp
2	Sanksi administrasi	Rp
	a. Bungan (pasal 10 (3))	
3	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5 c)	Rp

Dengan Huruf ☐

PERHATIAN:

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan

.....,.....Tahun.....
a.n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

MODEL : DPD - 11 A

---------- *Gunting disini* ----------

No. STPD : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
Alamat : .....

.....Tahun.....
Yang Menerima
(.....)

MODEL : DPD - 11 A

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan.....
.....Telp.....

Kepada Yth,
Sdr.....
di
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor: .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal ..... Nomor..... Dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya

.....,.....tahun.....
Kepala Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

MODEL : DPD - 19

....., Tahun.....

Nomor :.....
Lampira:.....
Perihal : Permohonan Pembetulan/
Pembatalan/ Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Adm

Kepada Yth,
Bupati Aceh Besar
C/q Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah
di-
.....

Dengan hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama pemilik / Pengelola :.....

Alamat :.....

bertindak untuk dan atas nama

Nama / merk Usaha :.....

NPWPD / NPWRD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Alamat :.....
:.....
:.....Tlp

kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan / Pembatalan/ Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD/SKRD/SKRDT/STRD
No.....
bulan..... Tahun.....
Jumlah Rp. .....
Dengan Alasan .....
.....
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL DPD- 20

KOP
KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI ACEH BESAR
NOMOR:.....
Tentang:
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

....., Tahun.....

Nomor :.....
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan Pembetulan/
Pembatalan/ Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Adm

Kepada Yth,
Bupati Aceh Besar
C/q Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah
di-
.....

Membaca : Surat Permohonan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
berhubung.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....
..... BUPATI ACEH BESAR

.....

MODEL DPD- 21

KOP
KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI ACEH BESAR
NOMOR:.....
Tentang:
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

....., Tahun.....

Nomor :.....
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan Pembetulan/ Pembatalan/ Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Adm

Kepada Yth,
Bupati Aceh Besar
C/q Kepala Dinas Pengelolaan dan Kekayaan Daerah
di-
.....

Membaca : Surat Permohonan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
berhubung.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....
..... BUPATI ACEH BESAR

.....

MODEL DPD- 23

KOP
KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI ACEH BESAR
NOMOR:.....
Tentang:
KEBERATAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan.....
Nomor Urut .....
Tahun / Bulan ....
Nama/Merk Usaha .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
Nama Pemilik / Pengelola : .....
Semula Ditetapkan : Rp
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp
Besarnya ketetapan menjadi : Rp

Dengan Huruf :

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....
..... BUPATI ACEH BESAR

.....

MODEL DPD- 27

KOP
KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI ACEH BESAR
NOMOR:.....
Tentang:
PENOLAKAN KEBERATAN

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor.....
tanggal.....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor: .....
Tanggal : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
Berhubung.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayran sesuai denganSurat Ketetapan yang telah diterima

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....
..... BUPATI ACEH BESAR

.....

MODEL DPD- 28

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ tanggal	Surat paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan perintah sita			Pembayaran Tunggakan akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Aceh Besar

.....

Nip.....

.....Tahun.....
Juru Sita Pajak Daerah

.....

Nip.....

MODEL DPD - 34

LAPORAN PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

No	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

.....,.....Tahun.....
Juru Sita Pajak Daerah

(.....)
Nip.....

MODEL DPD -39

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

No	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar

(.....)
Nip.....

.....Tahun.....
Juru Sita Pajak Daerah

(.....)
Nip.....

MODEL DPD - 41

Kota Jantho, 2011

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak/ Retribusi Daerah

Kepada Yth
Bupati Aceh Besar
di
Kota Jantho

Dengan Hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan/putusan banding/kelebihan pembayaran atas SPTPD *)
Nomor..... Tanggal....., kami mohon
dengan hormat kepada Bupati Aceh Besar untuk membayar kelebihan pembayaran.

Nama : .....
NPWPD/NPWRD :.....
Alamat .....
.....telp.....
Pekerjaan :.....

kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak / Retribusi *) Daerah.
Berjumlah Rp. : .....(.....) dengan alasan.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami
Pemohon,

.....
Wajib pajak/wajib retribusi Daerah*)

*) coret yang tidak perlu
Model DPD - 42

BUKU REGISTER PERMOHONAN ANGSURAN

No.	Tanggal	Surat Permohonan		Nama	Alamat	NPWPD /NPWRD	Surat Ketetapan				
		Tanggal	Nomor				Jenis ketetapan	Tanggal	Nomor	Jumlah	Keterangan

Model : BK - 12

DAFTAR PERNJANJIAN ANGSURAN

No.	Perjanjian Angsuran		Nama	Alamat	NPWPD /NPWRD	Jumlah ketetapan sebelumnya	Banyak Angsuran	Jumlah setiap angsuran	Keterangan
	Tanggal	Nomor							

Keterangan

Model : BK - 13

BUKU REGISTER PENUNDAAN PEMBAYARAN

No.	Tanggal	Surat Permohonan		Nama	Alamat	NPWPD /NPWRD	Surat Ketetapan				
		Tanggal	Nomor				Jenis ketetapan	Tanggal	Nomor	Jumlah	Keterangan

Model : BK - 14

DAFTAR PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

No.	Persetujuan Penundaan		Nama	Alamat	NPWPD /NPWRD	Tanggal jatuh Tempo Sebelumnya	Tanggal Penundaan pembayaran	Jumlah setiap angsuran	Keterangan
	Tanggal	Nomor							

Keterangan

Model : BK - 15

DAFTAR PENETAPAN, PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PER JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
BULAN:..... TAHUN:.....

No	Jenis Pajak/Retribusi Daerah		jumlah Ketetapan	Jumlah Penyetoran	Tunggakan	Keterangan
	No. Ayat	Uraian				
JUMLAH SELURUHNYA						

Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

.....Tahun.....
Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan

.....
Nip.....

Model : BK - 20

DAFTAR TUNGGAKAN PER WAJIB PAJAK
BULAN:..... TAHUN:.....

No	NAMA	Alamat	NPWPD	Jumlah Ketetapan	Jumlah penyetoran	Tunggakan	Keterangan
JUMLAH SELURUHNYA							

Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

.....
Nip.....

.....Tahun.....
Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan

.....
Nip.....

Model : BK - 21

BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

No. Urut	Tanggal Terima	Surat permohonan		keberatan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDLB/SKPDN/SKRD/SKRDT/STRD		Nama dan Alamat	NPWPD/NPWRD	Uraian Mengenai Keberatan
		Tanggal	Nomor	Nomor/tanggal	Jumlah			

Model BK - 25

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

No. Urut	Tanggal Terima	SK Keberatan		keberatan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDLB/SKPDN/SKRD/SKRDT/STRD			Jumlah menurut SK keberatan	NPWPD / NPWRD nama dan alamat	Uraian Mengenai Keberatan
		Tanggal	Nomor	Nama TAP. Thn/bln	Nomor/tanggal	Jumlah			

Model BK - 26

DAFTAR SURAT TEGURAN / SURAT PAKSA

No	Surat ini		Surat Sebelumnya		Nama	Alamat	NPWPD	Jumlah (Rp)	keterangan
	tgl	Nomor	tgl	Nomor					

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui

Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

..... , 2011

kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 28

DAFTAR SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

No. Urut	Surat perintah melaksanakan penyitaan		Nama NPWPD dan Alamat Penanggung pajak	Surat paksa		nama Juru Sita	Batas Penyampaian Berita Acara Sita	Keterangan
	Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui
Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

....., 2011
kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 29

DAFTAR SURAT PENCABUTAN PENYITAAN

No. urut	Surat pencabutan		nama	Alamat	NPWPD	Berita Acara Sita			Keterangan
	Tanggal	Nomor				Tanggal	Nama	Nip	

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui
Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

....., 2011
kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 30

DAFTAR SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

No. urut	Surat Pencabutan Pelaksanaan Lelang		nama	NPWPD	Alamat	Jumlah Tunggakan (Rp)	Tanggal Berita Acara	Biaya Penagihan (Rp)	Keterangan
	Tanggal	Nomor							

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui
Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

....., 2011
kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 31

DAFTAR SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG

No. urut	Surat Pencabutan		nama	NPWPD	Alamat	Jumlah Tunggakan (Rp)	Tanggal Berita Acara Sita	Biaya Penagihan (Rp)	Keterangan
	Tanggal	Nomor							

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui
Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

....., 2011
kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 32

DAFTAR SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

No. urut	surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus		nama	NPWPD	Alamat	Jumlah Tunggakan (Rp)	Biaya Penagihan (Rp)	Keterangan
	Tanggal	Nomor						

Disetujui,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

(.....)
Nip.....

Mengetahui
Kepala Bidang pendapatan

(.....)
Nip.....

..... , 2011
kepala Seksi Penagihan

(.....)
Nip.....

Model: BK - 33

BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATANLAN, PENGURANGN SANKSI ADMINISTRASI

No. Urut	Tanggal Terima	Surat permohonan		Atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDLB/SKPDN/SKRD/ SKRDT/STRD			nama dan alamat	NPWPD/ NPWRD	Uraian
		Tanggal	Nomor	Nama TAP. Tahun/ Bulan	Nomor/tanggal	Jumlah			

Model : BK - 34

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

No. Urut	Tanggal terima	SK penolakan, pembetulan, Pembatalan, pengurangan, Sanksi Administrasi		jumlah menurut SK Penolakan pembetulan, Pembatalan,Pengurangan Sanksi Administrasi	nama, NPWPD/NPWRD dan alamat	Uraian mengenai Penolakan
		Tanggal	Nomor			

Model : BK - 36